



**P U T U S A N**

**Nomor 280/Pdt.G/2016/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Nopember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 01 Nopember 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 354/101/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tertanggal 21 Maret 2012;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.280/Pdt.G/2016/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat kadang-kadang tinggal di Parepare selama 1 tahun, kemudian oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki rumah, maka kemudian pindah di bawah kolong rumah keluarga Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak dari hasil pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Bahwa sejak awal bulan Maret tahun 2015 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dimana uang yang didapat Tergugat dari hasil pekerjaannya diatur dan dipegang sendiri oleh Tergugat dan tidak pernah lagi diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa salah satu penyebab tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat yang mengatur apa-apa yang harus dibeli Penggugat setiap berangkat ke pasar, bahwa perbuatan tersebut sangat mengganggu dan mengecewakan Penggugat sebab dengan demikian Penggugat merasa diremehkan oleh Tergugat;
  - Bahwa atas sikap dan perbuatan dari Tergugat tersebut yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang akibatnya, Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa yang paling menyakitkan lagi adalah anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat terdahulu tidak diperhatikan atau diacuhkan oleh Tergugat sehingga keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin berantakan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2015 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun masih satu rumah;



6. Bahwa mulai pada awal bulan Januari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering tidak mempedulikan lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan dengan demikian secara otomatis sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa salah satu alasan yang membuat Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ini kepada Tergugat oleh karena Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi) dimana Tergugat sebelum menikah berjanji akan menerima anak-anak Penggugat dari hasil pernikahan sebelumnya, namun yang terjadi justru sebaliknya yakni tidak menganggap anak Penggugat sebagai anaknya;
8. Bahwa puncak kekecewaan dari Penggugat terjadi pada saat anak Penggugat yang bernama Nurmala Dewi mengalami sakit sesak nafas tapi justru Tergugat dengan entengnya merokok terus-menerus dihadapan anak Penggugat tersebut yang akibatnya, karena perlakuan dari Tergugat tersebut mengakibatkan anak Penggugat semakin parah sakitnya yang pada akhirnya dengan sakitnya tersebut mengakibatkan ia meninggal dunia;
9. Bahwa perlu Penggugat tambahkan dalam cerai gugat ini, bahwa Penggugat masih memiliki 3 orang anak yang semuanya telah dewasa, dimana 3 orang anak tersebut sangat tidak menghendaki lagi apabila Penggugat dan Tergugat kembali bersatu;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan lagi pula untuk tidak melahirkan kondisi cacat kejiwaan kepada ke 3 anak Penggugat tersebut, maka dengan sangat terpaksa cerai gugat ini Penggugat harus lakukan kepada Tergugat;
11. Bahwa atas beberapa dalil yang Penggugat dalilkan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan akan mengakhirinya dengan jalan perceraian;
12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara cerai gugat ini untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 280/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 08 Nopember 2016 dan tanggal 17 Nopember 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.280/Pdt.G/2016/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/101/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 12 Maret 2012 yang telah sesuai dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazzegeleen, bukti ( P. );

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi Dua seorang sebagai berikut:

**SAKSI I** umur 40 tahun, agama IslAm, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Malua, Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nurjanna sebagai sepupu saksi dan kenal Tergugat bernama Syukur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki 3 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan suaminya yang terdahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena Penggugat sendiri yang memberitahu tentang masalah rumah tangga kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering merokok didekat anak



Penggugat yang sedang sakit sesak nafas, dan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Peggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Peggugat sudah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kelurahan Malua, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Peggugat sebagai sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Syukur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat memiliki 3 orang anak dari perkawinan Peggugat dengan suami pertama Peggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 sudah tidak harmonis lagi karena antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat adalah karena anak Peggugat ada yang sakit sesak nafas, namun Tergugat sering merokok dihadapan anak Peggugat yang sakit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, saksi mengetahui masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat dari cerita Peggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;





- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Bahwa majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan kesanggupannya dan telah mengucapkan sumpah sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 280/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 23 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

- Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan Sumpah Pelengkap (Supletoir) yang berbunyi sebagai berikut : “*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tertanggal 01 Nopember 2016 dengan perkara nomor 280/Pdt.G/2016/PA.Ek adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.280/Pdt.G/2016/PA.Ek



Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersedia bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan anak-anak Penggugat, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang berakibat antara Penggugat





dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat (P) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/101/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 21 Maret 2012, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun, kedua orang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Tergugat yang suka merokok di dekat anak Penggugat yang saat itu tengah sakit sesak nafas, akan tetapi kedua saksi tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan pengetahuan keduanya berasal dari informasi Penggugat dan tetangga Penggugat, saksi-saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran antara



Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lain yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk melengkapi bukti permulaan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (supletoir);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengangkat sumpah (sumpah supletoir) sebagai bukti pelengkap yang berbunyi sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 280/Pdt.G/2016/PA.Ek., tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang dilengkapi dengan sumpah supletoir Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak memperhatikan anak-anak Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri yang hingga saat ini sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sejak bulan Maret tahun 2015 dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran sebelumnya, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan



Tergugat yang sampai sekarang selama 10 (sepuluh) bulan lamanya dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim dipersidangan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholdzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian



yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap istri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

2. Dalil dalam Kitab *Ahkam al-Qur’an* juz II, halaman 405:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian dia enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim





memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Hj. Suharni Saleta, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laila Syahidan, S.Ag.**

**Drs. H. Muhd. Jazuli**

Hakim Anggota,

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	421.000,00

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)